



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

Nama : MISLAM NURHAJID
Tempat / Tanggal Lahir : Banjarnegara, 10 April 1972
Alamat : Desa Karanganyar, RT 001, RW 001 Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama MISLAM NURHAJID yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Bnr tanggal 17 Januari 2024 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001, Desa Karanganyar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon MISLAM BIN AMAD RUSDI telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama RINAH BINTI TAMUNADI pada tanggal 22 Maret 2000 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara dibawah Nomor : 433/41/III/2000 tertanggal 22 Maret 2000;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon penulisan nama Pemohon adalah MISLAM jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 10 April 1972 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 3934/4381/Disp/1993, yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 02 Februari 1993;

- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon penulisan nama Pemohon adalah MISLAM NURHAJID;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama SATRIA YOGA, SABRINA SYIFA YOGI dan SATRIA ABIMANA;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon yang bernama SABRINA SYIFA YOGI nama Ayah tertulis dan terbaca MISLAM NURHAJID;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama pada Akta Kelahiran Pemohon dan KTP Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon yang bernama SABRINA SYIFA YOGI;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MISLAM dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MISLAM NURHAJID sesuai dengan yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon yang bernama SABRINA SYIFA YOGI;
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa nama yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama MISLAM jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 10 April 1972 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 3934/4381/Disp/1993, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 02 Februari 1993, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MISLAM NURHAJID;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama MISLAM jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 10 April 1972 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 3934/4381/Disp/1993, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 02 Februari 1993, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MISLAM NURHAJID, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang surat permohonannya yang dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi KartuTanda Penduduk. NIK : 3304080107720020, tanggal 27 April 2023, atas nama MISLAM NURHAJID yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3934/4381/Disp/1993, tanggal 2 Februari 1993, atas nama MISLAM yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 433/41/III/2000, tanggal 22 Maret 2000 atas nama MISLAM yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.3) ;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 59/2006, tanggal 7 Januari 2006, atas nama SABRINA SYIFA YOGI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.4) ;
5. Fotokopi IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 BANJARNEGARA, atas nama SABRINA SYIFA YOGI, tanggal 5 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 BANJARNEGARA, (diberi tanda P.5) ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :3304080903050091, tertanggal 07 Juni 2023, atas nama Kepala Keluarga MISLAM NURHAJID, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.6) ;
7. Surat Keterangan Pengantar, Nomor : 474.2/19/2024 atas nama MISLAM NURHAJID, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Karanganyar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.7);

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.7 adalah aslinya dan semua bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : RINAH ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga dengan Pemohon, bahwa saksi adalah Istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal, Desa Karanganyar Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan Pengadilan ini untuk pergantian nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sendiri yang bernama MISLAM NURHAJID;
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon pada Hari Rabu, tanggal 22 Maret 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa perkawinan saksi dengan Pemohon dikarunia anak 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa anak-anak masih tinggal bersama Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama-nama anak saksi dengan Pemohon yaitu 1. SATRIA YOGA, 2. SABRINA SYIFA YOGI, 3. SATRIA ABIMANA;
- Bahwa Kelahiran Pemohon telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan telah mempunyai Kutipan Akta kelahiran, karena kelalaian Pemohon maka dalam pelaporan kelahiran tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang bernama MISLAM untuk dirubah / diperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca MISLAM NURHAJID sesuai dalam AKTA KELARIHAN dan IJAZAH anak Pemohon yang bernama SABRINA SYIFA YOGI tertulis dan terbaca MISLAM NURHAJID;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perubahan / perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran atas nama pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;
- Bahwa maksud dan tujuan mengganti nama Pemohon dari MISLAM menjadi MISLAM NURHAJID pada saat menikah dikarenakan sesuai adat kebiasaan di Banjarnegara apabila seorang pria menikah maka namanya akan di ganti oleh orang tua dari pihak isteri dengan tujuan akan menjadi seorang suami yang lebih baik dan rumah tangga menjadi sakinah mawadah dan warohmah;
- Bahwa nama MISLAM, dan nama MISLAM NURHAJID adalah pada hakekatnya orang yang sama;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas Permohonan Pemohon yang bernama MISLAM NURHAJID tersebut;

SAKSI II : MUKHAMAD;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena saksi adalah Perangkat Desa;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal, Desa Karanganyar Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan Pengadilan ini untuk pergantian nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sendiri yang bernama MISLAM NURHAJID;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa nama Isteri Pemohon adalah RINAH ;
- Bahwa anak-anak masih tinggal bersama Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 orang anak yaitu 1. SATRIA YOGA, 2. SABRINA SYIFA YOGI, 3. SATRIA ABIMANA;
- Bahwa Kelahiran Pemohon telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan telah mempunyai Kutipan Akta kelahiran, karena kelalaian Pemohon maka dalam pelaporan kelahiran tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang bernama MISLAM untuk dirubah / diperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca MISLAM NURHAJID sesuai dalam AKTA KELAHIRAN dan IJAZAH anak Pemohon yang bernama SABRINA SYIFA YOGI tertulis dan terbaca MISLAM NURHAJID;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perubahan / perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran atas nama pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;
- Bahwa maksud dan tujuan mengganti nama Pemohon dari MISLAM menjadi MISLAM NURHAJID pada saat menikah dikarenakan sesuai adat kebiasaan di Banjarnegara apabila seorang pria menikah maka namanya akan di ganti oleh orang tua dari pihak isteri dengan tujuan akan menjadi seorang suami yang lebih baik dan rumah tangga menjadi sakinah mawadah dan warohmah;
- Bahwa nama MISLAM dan nama MISLAM NURHAJID adalah pada hakekatnya orang yang sama sama ;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas Permohonan Pemohon yang bernama MISLAM NURHAJID tersebut ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGANHUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah permintaanakan merubah/ memperbaiki Nama Pemohon yang bernama MISLAM jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 10 April 1972 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 3934/4381/Disp/1993, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 02 Februari 1993, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MISLAM NURHAJID sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran dan Ijazah Anak Pemohon yang bernama SABRINA SYIFA YOGI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 serta saksi-saksi yang masing-masing bernama saksi RINAH dan saksi MUKHAMAD;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya maka dipertimbangkan syarat formalnya terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi KartuTanda Penduduk. NIK : 3304080107720020, tanggal 27 April 2023, atas nama MISLAM NURHAJID yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara ternyata benar Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di Desa Karanganyar Rt.001 Rw. 001,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3934/4381/Disp/1993, tanggal 2 Februari 1993, atas nama MISLAM yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, menerangkan bahwa nama Pemohon tertulis dan terbaca MISLAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, yang merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 433/41/III/2000, tanggal 22 Maret 2000 atas nama MISLAM yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, bahwa nama Pemohon tertulis dan terbaca MISLAM yang menerangkan bahwa Pemohon pernah menikah di KUA Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, yang merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 59/2006, tanggal 7 Januari 2006, atas nama SABRINA SYIFA YOGI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang menerangkan bahwa nama Pemohon tertulis dan terbaca MISLAM NURHAJID;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, yang merupakan Fotokopi IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 BANJARNEGARA, atas nama SABRINA SYIFA YOGI, tanggal 5 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 BANJARNEGARA, yang menerangkan bahwa nama Pemohon tertulis dan terbaca MISLAM NURHAJID;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, yang merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :3304080903050091, tertanggal 07 Juni 2023, atas nama Kepala Keluarga MISLAM NURHAJID, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang menerangkan bahwa Pemohon yang menerangkan Pemohon sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7, yang merupakan Surat Keterangan Pengantar, Nomor : 474.2/19/2024 atas nama MISLAM NURHAJID, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Karanganyar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Surat tersebut menyatakan bahwa nama MISLAM dan MISLAM NURHAJID pada hakekatnya adalah satu orang yang sama;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon hendak Merubah / memperbaiki nama Pemohon sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama MISLAM jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 10 April 1972 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 3934/4381/Disp/1993, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MISLAM NURHAJID sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran dan Ijazah Anak Pemohon yang bernama SABRINA SYIFA YOGI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon hendak mencocokkan nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon yang bernama MISLAM jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 10 April 1972 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 3934/4381/Disp/1993, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MISLAM NURHAJID disamakan dengan nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon tersebut demi kepentingan Pemohon, baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan dan dari fakta yang terungkap dipersidangan, adanya hukum kebiasaan atau hukum adat masyarakat Banjarnegara yang dialami Pemohon, yaitu sewaktu menikah dengan isterinya yang bernama Rinah mendapatkan atau diberi nama baru oleh orang tua dari pihak isteri Pemohon atau dikenal dengan nama tua, yang semula bernama MISLAM menjadi MISLAM NURHAJID, di Kutipan Akta Kelahiran dan ijazah atas nama anak Pemohon yang bernama SABRINA SYIFA YOGI nama Pemohon tertulis MISLAM NURHAJID;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Pemeriksa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 52 UU Administrasi Kependudukan diatas jo. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamatkan pada pengadilan/hakim untuk wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim Pemeriksa berpendapat manakala kepentingan hukum Pemohon menghendaknya agar nama Pemohon yang tercatat pada akta

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahirannya yaitu MISLAM, kini hendak diganti menjadi MISLAM NURHAJID ternyata dari fakta persidangan bukan dimaksudkan untuk menyembunyikan identitas Pemohon karena adanya suatu kegiatan yang melanggar hukum, namun semata-mata agar Pemohon hendak memiliki data kependudukan yang benar terutama identitas nama nya. Bahwa adapun perubahan nama Pemohon dari MISLAM menjadi MISLAM NURHAJID ternyata didasarkan pada hukum/norma/budaya yang masih hidup dalam masyarakat setempat yaitu ketika menikah, mempelai pria diberi atau mendapat nama baru atau yang dikenal dengan nama tua. Selain itu dihubungkan dengan bukti P-7 yaitu Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Sekretaris Desa tempat tinggal Pemohon, cukup membuktikan pejabat administratif tempat tinggal Pemohon juga membenarkan Pemohon memiliki dua nama dan bila dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi bahwa kedua nama Pemohon baik MISLAM, atau MISLAM NURHAJID ialah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya nama baru tersebut dan kelalaian Pemohon yang belum pernah mengajukan permohonan perihal perubahan nama tersebut ternyata berdampak pada adanya perbedaan atau ketidaksesuaian nama Pemohon dengan nama Pemohon pada Akta Kelahiran dan di Akta Kelahiran serta di ijazah anak Pemohon dan mempersulit Pemohon dan anak Pemohon untuk mengurus keperluan administrasi yang menyangkut data-data Pemohon. Maka Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat Pemohon perlu diberi perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk dalam hal ini Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan a quo, ternyata permohonan Pemohon tidak ditemukan hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, kepatutan, adat istiadat, dan tidak memuat pelanggaran terhadap SARA (Suku, Ras, dan Agama) dan tidak ditemukan indikasi bermaksud untuk melakukan kejahatan, artinya cukup beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan kepastian hukum bagi Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum pula Pengadilan Negeri memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama MISLAM jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 10 April 1972 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 3934/4381/Disp/1993, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 02 Februari 1993, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MISLAM NURHAJID sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran dan Ijazah Anak Pemohon yang bernama SABRINA SYIFA YOGI;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan perubahan nama wajib dilaporkan Pemohon sendiri kepada instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri, sehingga kaitannya dengan petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut dengan sendirinya akan terlaksana jika Pemohon sendiri yang memulai proses dengan melaporkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mengeluarkan kutipan akta kelahiran Pemohon.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 102 ayat huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili" untuk itu Pemohon harus melaporkan salinan Penetapan nanti di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama MISLAM jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 10 April 1972 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 3934/4381/Disp/1993, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 02 Februari 1993, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MISLAM NURHAJID;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama MISLAM jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 10 April 1972 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 3934/4381/Disp/1993, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 02 Februari 1993 , dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MISLAM NURHAJID, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh Alin Maskury,S.H Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Suwarno, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti ,

Hakim ,

ttd

ttd

Suwarno, S.H.

Alin Maskury,S.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Bnr



Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
4. Redaksi penetapan	: Rp10.000,00
5. Meterai Penetapan	: Rp10.000,00
Jumlah	: <u>Rp110.000,00</u>

(Seratus sepuluh ribu rupiah)